



PUTUSAN
Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Pemegang KTP Nomor, Lahir di Tanjung Batu, 25 September 1981, Umur: 42 Tahun, Agama: Budha, Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rainer. K. FPenggugatndo Wagy, S.H., Sylvana Agnetha W. Widyastuty, S.H.,M.H., Rendy Toar Andika Wagy, S.H., dan Jenni L. Lumbantobing, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **RWP LAW OFFICE**, beralamat di The Terrace House #28, Central, Sukajadi, Batam , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal, **05 Juli 2024** , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Pemegang KTP Nomor, Lahir di Pantai Labu, 22 Agustus 1977, Umur: 46 Tahun, Agama: Budha, Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri, yang perkawinannya dilangsungkan secara sah menurut Agama Budha tanggal 28 Desember 2004, yang perkawinannya telah tercatat berdasarkan Akta Perkawinan No. , tanggal 28 Desember 2004, pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;

2. Bahwa saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 19 (sembilan belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan (Anak):

I. ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 23 Februari 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , tertanggal 01 Maret 2006, sekarang berumur 18 tahun atau sudah dewasa.

II. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 22 Juli 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , tertanggal 30 Juli 2013, sekarang berumur 10 tahun.

3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Batam dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, tetapi dari tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Tanjung Batu sekitar tahun 2010 ;

4. Bahwa adapun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik-baik saja dan harmonis layaknya pasangan suami-istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada tahun 2006, diawali pada saat adanya perubahan sikap dan perilaku dari Tergugat, dimana Tergugat sering keluar malam, pulang dalam keadaan mabuk dan memiliki simpanan (perempuan lain), yang menyebabkan pertengkaran terus menerus sehingga komunikasi menjadi sangat buruk diantara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan anak-anak tidak lagi mendapatkan perhatian dari Tergugat. Dan pada tahun 2010 Penggugat, Tergugat dan anak-anak pindah ke Tanjung Batu dengan harapan perilaku Tergugat dapat berubah, maka dengan berpindahnya Penggugat dan Tergugat ke Tanjung Batu pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat memulai kehidupan baru dengan membuka toko kecil di Tanjung Batu yang dikelola bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama di Tanjung Batu perilaku Tergugat masih tidak berubah, Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar terkadang Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar, makian dan bahkan memukul Penggugat, puncaknya pertengkaran hebat Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015, terbukti yang akhirnya Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan pada tanggal 29 Juni 2015 yang intinya sepakat untuk bercerai ;

6. Bahwa setelah Juni 2015, Penggugat tetap mencoba untuk berumah tangga dengan Tergugat dengan alasan untuk kepentingan anak-anak berharap Tergugat akan berubah demi anak-anak, tetapi Tergugat tidak juga menunjukkan perubahan untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan terus melanjutkan kebiasaan buruknya keluar malam dan menjalin hubungan dengan perempuan lain. Kemudian sekitar awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran, Penggugat meminta agar kakak dari Tergugat untuk dapat memfasilitasi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata setelah difasilitasi jawaban Tergugat sangat menyakiti hati Penggugat, di mana Tergugat menyampaikan sudah tidak menginginkan berumah tangga lagi dengan Penggugat, serta tidak menginginkan anak-anak, sejak saat itu Tergugat langsung meninggalkan rumah dari Januari 2023 hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat maupun anak-anak sampai sekarang, setelah ditinggalkan oleh Tergugat pada awal Januari 2023, selanjutnya beberapa bulan kemudian Penggugat dan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat pindah ke Batam;

7. Bahwa mengingat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi secara terus-menerus, serta perbuatan Tergugat yang sudah menelantarkan Penggugat sejak Januari 2023 hingga sekarang atau selama 18 bulan (delapan belas bulan) tanpa adanya biaya nafkah hidup bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan tidak ada lagi keharmonisan di antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan guna mengatasi persoalan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, juga sebagaimana telah ditandatanganinya Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2015 oleh Penggugat dan Tergugat yang isinya bersepakat untuk menyelesaikan hubungan suami istri dengan cara

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian sebagaimana dimaksud, maka cara terbaik yang dapat dilakukan Penggugat untuk menyelesaikan kondisi ini adalah dengan mengajukan gugatan perceraian dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam agar menyatakan Putus perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F yang berbunyi : “ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Dan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tercapai;

9. Bahwa sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir hingga saat ini, kedua anak anak Penggugat dan Tergugat, yaitu anak pertama yang bPenggugatma ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 23 Februari 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , tertanggal 01 Maret 2006, sekarang berumur 18 tahun atau sudah dewasa dan sudah dapat bertindak secara hukum dan anak kedua yang bPenggugatma ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 22 Juli 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 30 Juli 2013, umur 10 tahun di bawah pengasuhan, perawatan, pelihara serta penjagaan Penggugat, oleh karena itu anak ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut masih di bawah umur, maka sangat patut dan berdasarkan hukum bilamana hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya ;

sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, berbunyi:

“...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”;



10. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Yang Ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Paduka Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah berlangsung menurut Agama Budha dan telah tercatat perkawinannya berdasarkan Akta Perkawinan No: , tanggal 28 Desember 2004, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak bPenggugatma ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 22 Juli 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 30 Juli 2013, umur 10 tahun, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau apabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk mengirimkan satu salinan dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dicatat pada register yang tersla untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara aquo menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juli 2024, tanggal 1 Agustus 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokoi Kartu Tanda Penduduk NIK. tanggal atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. tanggal atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor tanggal 28 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia Kota Batam, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Pekawinan No. tanggal 28 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. tanggal 11-09-2013 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2015, diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan secara agama Budha tanggal 28 Desember 2004 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai anak 2 (satu) orang yang diberi nama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 23 Februari 2006 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 22 Juli 2013;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Tergugat selingkuh sejak tahun 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan secara agama Budha tanggal 28 Desember 2004 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai anak 2 (satu) orang yang diberi nama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 23 Februari 2006 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 22 Juli 2013;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Tergugat selingkuh sejak tahun 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 28 Desember 2004;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan sejak tahu 2015 Tergugat selingkuh dan tidak mau berubah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor , tanggal 28 Desember 2004;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar menetapkan anak yang bPenggugatma ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 22 Juli 2013, oleh karena masih dibawah umur oleh karena dalam faktanya sampai dengan sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat, dan juga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya keadaan pada diri Penggugat yang dapat menghalangi hak Penggugat untuk dapat mengasuh anaknya tersebut. Selain

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, (Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor 102 K/Sip/1973), maka tanpa mengurangi hak daripada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung kepada anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuhnya berada pada Penggugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau apabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk mengirimkan satu salinan dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dicatat pada register yang tersisa untuk itu dan Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraianya, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Denpasar maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pPenggugath hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 28 Desember 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak kuasa asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bPenggugatma: ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam, tanggal 22 Juli 2013 berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang dislakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H. dan Twis Retno Ruswandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 17 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sukarni, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan	:	Rp1.830.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....P	:	Rp0,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat
8. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp2.050.000,00;
(dua juta lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)